



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 08 Oktober 2012, telah mengajukan perkara Cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/ 29/ VIII/ 1998, tertanggal 25 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kuras, dahulu kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 282/Pdt.G/2011/PA.Pkc



- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sari makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci hingga tahun 2008;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a ANAK PERTAMA, lahir tanggal 9 November 1999.
 - b ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Agustus 2007.
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, diperparah lagi Tergugat meminjam uang kepada rentenir sehingga hutang harus dibayar beberapa kali lipat sedangkan penggunaan uang pinjaman tersebut bukanlah dipakai untuk kebutuhan keluarga melainkan untuk Tergugat bersenang-senang;
 - b Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- 7 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 November 2008, saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas, dan sejak pisah rumah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat merasa tidak ridho;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc



Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 12 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 serta 06 Nopember 2012 tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat yang telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya, selanjutnya meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/29/VIII/1998, tertanggal 25 Agustus 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela tertanggal 12 Nopember 2012 Nomor 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah di persidangan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri ke persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc



tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 134 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc



telah terdapat alas hukum (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo* yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 diakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan rentenir untuk Tergugat bersenang-senang bukan untuk kebutuhan keluarga dan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 24 November 2008 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken Marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang banyak untuk Tergugat bersenang-senang, akhirnya sejak November 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah itu, maka tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat tidak bersedia hadir ke persidangan guna mempertahankan hak Tergugat di depan pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc



Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoakan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H oleh **AFRIZAL, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IMDAD, SHI** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

AFRIZAL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

IMDAD, SHI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

ttd

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-	
3. Panggilan sidang	Rp 600.000,-	

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi	Rp 5.000,-	
5. Meterai	Rp 6.000,-	
J u m l a h	Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	